



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 81 /KPTS/W/2022

TENTANG

STAF KHUSUS BUPATI HALMAHERA BARAT BIDANG PENDIDIKAN
DALAM Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menata dan menselaraskan penyelenggaraan tugas-tugas bidang pendidikan secara berdaya guna dan berhasil guna agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur bidang Pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat khususnya dibidang pendidikan serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Saudara **FAUDJI H. BUAMONA, S.Pd** sebagai Staf Khusus Bupati Halmahera Barat Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- KEDUA** : Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 9 Bulan terhitung mulai tanggal 1 Bulan April sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2022.
- KETIGA** : Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat ditinjau dan/atau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.
- KEEMPAT** : Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan tunjangan kinerja dengan besaran Rp. **7.500.000,-** (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- KELIMA** : Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM** : Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberikan bantuan biaya perjalanan dinas Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarakan dengan Perjalanan Dinas Non PNS.
- KETUJUH** : Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan Bupati Bidang Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- b. Melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan yang urgen dan strategis di bidang pendidikan;
- c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah bidang pendidikan;
- d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan Daerah bidang pendidikan agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
- e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

KEDELAPAN : Staf Khusus Bupati Bidang Pendidikan, dalam menjalankan tugas berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.


KESEMBILAN : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Administrasi Umum	
Kabag Umum, Perencanaan & Keuangan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 1 April 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.